

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tolong-menolong merupakan prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa jual beli, pemberian, dan pinjam-meminjam. Dalam bermuamalah Islam menganjurkan agar ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek penindasan dan pemerasan.

Bentuk muamalah semacam ini di dalam Islam dikemas dalam wadah ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian Islam merupakan *way of life* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah tetapi muamalah, mengatur hubungan manusia dengan rabb-Nya dan hubungan antara manusia dengan manusia.¹

Salah satu peran ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dilihat dari penyelesaian persoalan yang tak jarang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Seseorang terkadang ingin membeli kebutuhannya yang baginya sangat penting, tetapi uang yang dimilikinya tidak cukup. Demi keperluan yang sangat penting itu, maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjam

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 2.

uang ke lembaga tertentu dengan menjadikan suatu barang miliknya sebagai jaminannya, hal ini dalam ekonomi Islam disebut *rahn* (gadai). Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses pegadaian adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.²

Penggunaan gadai di bank syariah dengan di bank konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada pinalti atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik dari nasabah kepada bank. Sedangkan bank syariah, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu akan dijual oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.³

Barang jaminan menjadi penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak yang memberi dana maupun pihak yang meminjam dana. Dengan

² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 280.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 60-61.

jaminan tersebut pemberi dana merasa aman dengan dana yang telah diberikan. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, juga menjadi salah satu upaya menjaga kepercayaan orang lain.

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.⁴ Hal itu sesuai dengan pengertian gadai menurut Moh. Anwar sebagaimana yang dikutip Sakinah adalah “meminjamkan suatu benda sebagai jaminan (*born*) hutang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikan tidak membayar hutang tersebut”.⁵

Jual beli secara lelang di dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli *muzayadah* yang memiliki arti jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 282.

⁵ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2006), hlm. 48.

jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁶

Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jual beli yang diperbolehkan. Imam Atho' berkata:

أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا يَبِيعُ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ

Artinya: "Aku telah bertemu (dengan para sahabat), mereka tidak mempermasalahkan menjual harta rampasan perang secara lelang."⁷

Adanya unsur keadilan dan tidak menzhalimi sangat diperlukan dalam proses pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahn*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian Syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Sistem pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong. Barang jaminan di lelang apabila sudah jatuh tempo, sedangkan nasabah tidak mampu membayar iuran, Maka pihak pegadaian menghubungi

⁶ Deden Kushendar, *Insiklopedia Jual Beli dalam Islam* (t.t: t.p, 2010), hlm. 34.

⁷ <https://albayinatulilmiyah.files.wordpress.com/2013/12/79-fiqih-perdagangan-pdf.pdf>. hlm. 30. Diakses pada tanggal 30 September 2018.

nasabah terlebih dahulu. Apabila nasabah tidak mampu untuk membayar cicilan yang sudah ditetapkan maka akan dilakukan pelelangan dengan persetujuan dari nasabah. Setelah dilakukan lelang maka dilakukan *settlement* sehingga akan ada perhitungan yang fair. Ketika harga jual kurang dari total hutang Nasabah, maka Nasabah wajib memberikan tambahan pembayaran atas hutang. Ketika harga jual lebih dari total hutang nasabah, maka nasabah berhak atas kelebihan hasil penjualan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam menentukan harga barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan antara harga pusat (perbedaan harga penjualan barang) dengan harga pegadaian cabang. Mengambil pembeli yang tertinggi dan penawar tertinggi, dampaknya akan terjadi perselisihan antara penawar tertinggi dan terendah, perselisihan ini bisa saja menimbulkan penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli. Permasalahan harga yang tidak sesuai dengan harga suatu barang yang ditawarkan di pasaran, sehingga berakibat pada ketidakseimbangan harga barang.

Risiko dalam konteks pegadaian merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan pegadaian. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga pegadaian pada umumnya, pegadaian syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Pegadaian Syariah yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak pegadaian bahwa di pegadaian syariah Kecamatan Pakong secara konsolidasi saat ini terdapat 5100 nasabah. Salah satu hal yang dilakukan pihak pegadaian syariah Kecamatan Pakong dari serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko yaitu dimana nasabah tidak melunasi hutangnya atau tidak memperpanjang masa cicilan hutangnya sesuai waktu yang ditentukan jaminannya akan dilelang atau dieksekusi. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwa pihak pegadaian melakukan lelang barang jaminan gadai sebanyak dua kali setiap bulannya.

Kemudian pada praktek lelang di Pegadaian syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dilakukan sebagaimana lelang di pegadaian pada umumnya. Setiap tahap persiapan, penetapan harga, hingga pelaksanaan lelang, harus mengikuti standar prosedur yang dimiliki oleh pegadaian syariah. Mengingat pentingnya aspek harga pada setiap transaksi jual beli, tahap penetapan harga lelang juga perlu diperhatikan, agar menciptakan harga yang adil. Meskipun lelang dilakukan dengan sederhana, namun penting untuk dipastikan bahwa pelaksanaan lelang tetap berjalan sesuai dengan aturan syariah, mulai dari persiapan pelaksanaan lelang hingga kesepakatan harga yang ditetapkan nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah judul “MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi proses lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan persepektif harga yang adil dalam ekonomi Islam?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi proses lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan persepektif harga yang adil dalam ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian atau kajian dalam suatu masalah dapat memberikan manfaat atau nilai guna yang dapat diambil dari penulisan ini. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang signifikan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu ekonomi Islam, dan sekaligus dapat membantu memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan baik pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi sebagian orang dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah khususnya mengenai mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman, maka perlu untuk diberikan batasan istilah terhadap penegasan judul di atas.

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Mekanisme harga adalah sistem kesalingtergantungan antara persediaan barang atau jasa dan harga.⁸

⁸ KBBI

2. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.⁹
3. Mekanisme penetapan harga lelang adalah cara yang digunakan oleh pihak pegadaian dalam menetapkan harga barang yang akan dilelang.
4. Barang jaminan adalah segala sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai penguat atas utang debitur untuk menanggung pembayaran kembali utang tersebut.
5. Gadai adalah barang yang dijadikan jaminan oleh peminjam dana kepada pemberi dana sebagai jaminan atas pinjamannya yang apabila tidak bisa membayar maka pemberi dana akan menjual barang tersebut sebagai tebusan atas hutangnya.
6. Barang jaminan gadai adalah segala sesuatu yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (orang yang menyerahkan barang gadai) atas utang yang telah diambilnya kepada *murtahin* (orang yang menerima barang gadai/pihak pegadaian).
7. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah.¹⁰

Berdasarkan definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah menganalisa cara yang digunakan pihak pegadaian syariah Kecamatan Pakong dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai perspektif harga yang adil dalam ekonomi Islam.

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.06/2010, *Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan*. hlm. 5. Diakses pada 30 September 2018.

¹⁰ Faozan Amar, *Ekonomi Islam* (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016), hlm. 5.